



BUPATI ROKAN HILIR

PROPINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR 35 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN BESARAN GAJI KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI DAN TENAGA AHLI FRAKSI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2017, peningkatan Kinerja Kelompok Pakar / Tim Ahli dan Tenaga Ahli Fraksi Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk melaksanakan tugasnya dipandang perlu memberikan Gaji bagi setiap Kelompok Pakar/Tim Ahli dan Tenaga Ahli Fraksi-Fraksi sesuai dengan ketersediaan dana yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
 - b. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (4) peraturan dewan perwakilan rakyat daerah nomor 4 tahun 2014, tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir tentang penetapan besaran gaji Kelompok Pakar / Tim Ahli dan Tenaga Ahli Fraksi Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengn Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

11. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 6 tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 6);
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 04 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014 Nomor 25)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN BESARAN GAJI KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI DAN TENAGA AHLI FRAKSI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Kelompok Pakar/Tim Ahli dan Tenaga Ahli Fraksi Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2017 diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Dewan atas usul Fraksi;

Pasal 2

Besaran Gaji Kelompok Pakar/Tim Ahli dan Tenaga Ahli Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 1 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jasa Kelompok Pakar/Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber sebesar Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) per kegiatan/ perorang; dan
- b. Jasa Tenaga Ahli Fraksi-Fraksi sebaesar Rp.3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah) perbulan/perorang.

Pasal 3

Pembayaran Gaji Kelompok Pakar/Tim Ahli dan Tenaga Ahli Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2017;

Pasal 4

Kelompok Pakar/Tim Ahli dan Tenaga Ahli Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini bertanggung jawab kepada Komisi, Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir;

Pasal 5

1. Kelompok Pakar / Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Membantu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya berupa pemikiran-pemikiran yang ilmiah, rasional dan profesional dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
 - b. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksana kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
 - c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jas Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2012 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan kabupaten Rokan Hilir (lembaran daerah tahun 2012 nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Rokan Hilir (lembaran Daerah Tahun 2016 nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 42);

- d. Menyiapkan dokumen laporan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir, yaitu mencakup dokumen administrasi, kegiatan maupun dokumen administrasi yang berkaitan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tenaga Ahli Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Membantu dalam pembahasan program kerja Partai Politik di Fraksi-Fraksi masing-masing sesuai dengan ketentuan dan peraturan dalam Fraksi utusan Partai Politik yang bersangkutan
 - b. Mengendalikan pelaksana kegiatan Fraksi.
 - c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. Menyiapkan dokumen laporan kegiatan Fraksi-Fraksi yaitu mencakup dokumen administrasi, kegiatan maupun dokumen administrasi yang berkaitan dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 5 Juni 2017

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

SUYATNO

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 5 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

SURYA ARFAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



FADLI, SH

Pembina Tk.I

NIP. 19750811 200012 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2017 NOMOR 35